



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 786 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri ;**
tempat lahir : Bogor ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 11 Februari 1992 ;
jenis kelamin : Laki-Laki
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kp. Raweuy RT.04/RW. 03, Desa Sukasirna
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 21 Januari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 04 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2010 sampai dengan tanggal 06 Maret 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 523 / 2010/ S.250.Tah.Sus.An / PP / 2010 / MA tanggal 07 April 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 524 / 2010 / S.250.Tah.Sus.An / PP / 2010 / MA tanggal 07 April 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Kampung Limo, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan 1, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah kebun Desa Sukasima, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja dari Fajar (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya agar disetorkan kembali kepada Fajar (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan narkoba tersebut di Kampung Limo, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super kepada pemesan yaitu saksi Andri Wijaya (Anggota Polres Bekasi Kabupaten) kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Wijaya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Andi Wijaya dan saksi Andi Christianto terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kabupaten untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya : 220K/X1/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Nopember 2009 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan / Daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan berat netto 3,3690 gram ;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1 tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa menjual sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah kebun Desa Sukasima, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja dari Fajar (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang membutuhkan dan hasilnya agar disetorkan kembali kepada Fajar (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan narkotika tersebut di Kampung Limo, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super kepada pemesan yaitu saksi Andri Wijaya (Anggota Polres Bekasi Kabupaten) kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Wijaya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Andri Wijaya dan saksi Andi Christianto terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kabupaten untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya : 220K/X1/2009/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 13 Nopember 2009 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan / Daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan berat netto 3,3690 gram ;

Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika Golongan 1 tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa menjual sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 (1) a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Kampung Limo, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah kebun Desa Sukasima, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja dari Fajar (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya agar disetorkan kembali kepada Fajar (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan narkotika tersebut di Kampung Limo, Desa Cibusah Jaya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super kepada pemesan yaitu saksi Andri Wijaya (Anggota Polres Bekasi Kabupaten) kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Wijaya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Andri Wijaya dan saksi Andi Christianto

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dalam kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kabupaten untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya : 220K/X1/2009/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 13 Nopember 2009 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Bahan / Daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dengan berat netto 3,3690 gram ;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan 1 tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua Primair di atas, Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah kebon Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja dari Fajar (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang yang membutuhkan dan hasilnya agar disetorkan kembali kepada Fajar (belum tertangkap), kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan narkoba tersebut di Kampung Limo, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi ;

Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super kepada pemesan yaitu saksi Andri Wijaya (Anggota Polres Bekasi Kabupaten) kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Wijaya, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Andri Wijaya dan saksi Andi Christianto terhadap diri Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dalam

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kabupaten untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tes Labkrim Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor suratnya : 220K/X1/2009/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 13 Nopember 2009 menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Bahan / Daun tersebut adalah benar mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan berat netto 3,3690 gram ;

Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika Golongan 1 tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Bahwa Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 14 Januari 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus yang diduga berisikan daun Ganja dengan berat netto 3,3690 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2321 / PID.B / 2009 /
PN.Bks. tanggal 18 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menjatuhkan Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal bin Lomri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ;
2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun Ganja dengan berat netto 3,3690 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 56 / PID / 2010 /
PT. BDG. tanggal 25 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Februari 2010 No. 2321 / Pid.B / 2009 / PN. Bks ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 17 / KASASI / AKTA.PID / 2010 / PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Maret 2010 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya ;
2. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang amar putusannya memutuskan Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri dihukum hanya selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan menurut Pemohon Kasasi berpendapat putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut tidaklah menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat umumnya ;
3. Bahwa dengan memperhatikan atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Banding judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut yang telah menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) belumlah sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Kasasi selaku Jaksa Penuntut Umum, dengan menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut atau setidak-tidaknya menurut ketentuan dua pertiga dari tuntutan Pemohon Kasasi sehingga memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi selaku Jaksa / Penuntut Umum serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, judex facti telah telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana (KUHP), alasan Pemohon Kasasi bahwa judex facti tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kriteria putusan yang adil adalah 2/3 dari tuntutan Jaksa / Penuntut Umum adalah kriteria yang sifatnya subyektif dari Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM** dan **Dr. Salman Luthan.,SH.,MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, ,SH.,LLM.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan.,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 786 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)